



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 07/HK.03.1/5320/2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur.....

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.02-SD/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.


ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ARNIYANTI A. BUNGA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2022**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**



















**SEBA  
2022**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR SOP	: 02
TANGGAL PENGESAHAN	: 17 JANUARI 2022
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
	: ALPIUS P. SABA
NAMA SOP	: DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	1	Memiliki kemampuan IT
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2	Memiliki kemampuan menyusun konsep
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	3	Mampu bekerja secara tim
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan	4	Mampu bekerja penuh waktu
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
6	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	Standar Operasional Prosedur penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	1	Dokumen pendukung : Perubahan data pemilih dan data pemilih yang TMS (pindah domisili dan meninggal).
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2022.		Semua dokumen pemilih dicatat dan direkap untuk diumumkan setiap bulan di laman KPU Kabupaten Sabu Raijua dan media lain yang dapat dijangkau masyarakat (media online dan offline).	

No.	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku		Keterangan		
		Lembaga Pendidikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Keamanan	Operator Sidalih/Stat Sub Bagian Pioda	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Ketua Anggota KPU Kabupaten	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Koordinasi dan Pengembangan data Pemilih di Distrikapil, Desa/Kel dan calon pemilih baru di sekolah-sekolah.									Format Data pemilih Berkelanjutan	1 Bulan	Adanya Perubahan data pemilih dan data pemilih yang TMS (gondah domisili, meninggal ganda, dll).	
2	Pencermatan, pengumpulan dan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan hasil koordinasi dan pengembangan data.									Matriks data pemilih berkelanjutan dan Aplikasi Sidalih Online maupun Offline	1 bulan	tersusunnya data Pemilih berkelanjutan hasil pencermatan dan di Input ke Aplikasi Sidalih Offline	
3	Rapat Pleno Internal Penetapan data pemilih berkelanjutan perbulan dan Rakor Triwulan dalam rangka penyempurnaan hasil rekapitulasi Perbulan dan Triwulan tahun 2022.									Data data pemilih berkelanjutan	1 bulan	Adanya Penetapan data pemilih berkelanjutan Perbulan dan Triwulan sera publikasi DPPB melalui website dan media sosial	

### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap *ruang lingkup* dan *penanggung jawab* kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2022, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku dan akan di perbaharui pada tahun berikutnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba  
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.  
ALPIUS P. SABA

*Salinan sesuai dengan aslinya*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ARNIYANTI A. BUNGA

